
PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MURA KECAMATAN BRANG ENE KABUPATEN SUMBAWA BARAT)

Rizki Syahputra¹, Ahmad Yamin², Reza Muhammad Rizqi³
Universitas Teknologi Sumbawa¹ DPMD Kab. Sumbawa Barat²
**Corresponding Author : rizki.syahputra7@gmail.com*

Abstrak

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai dengan kewenangan desa dan hak asal usul adat istiadat setempat. Dalam mengatur pengelolaan keuangan desa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang kemudian dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa berbasis Online dalam pengelolaan keuangan desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan data skunder yang diperoleh dari data input dan output Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa Berbasis Online di desa Mura sudah berjalan baik dan penerapan Sistem Keuangan Desa berbasis online sangat membantu dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dan pertanggung jawaban telah dilakukan melalui Sistem keuangan Desa berbasis online dan semua tahapan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Siskeudes, Pengelolaan, dan Keuangan Desa

Abstract

The village is given the authority to regulate and manage its government in accordance with the village authority and the rights of origin of local customs. In regulating village financial management, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) launched the Village Financial System (Siskeudes) which was later developed by the West Sumbawa Regency Government based on online.

This study aims to determine the application of Online -based Village Financial System in the financial management of Mura village, Brang Ene District, West Sumbawa Regency. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data sources used are primary data obtained through direct interviews and secondary data obtained from input and output data of the Village Financial System (Siskeudes).

The results of this study show that the implementation of the Online Village Financial System in Mura village is running well and the implementation of the online Village Financial System is very helpful in improving the Accountability of Financial Management in the Village. This is evidenced in the village financial management starting from planning, implementation, administration and reporting and accountability has been done through the online -based village financial system and all stages of village financial management have been implemented in accordance with applicable rules.

Keywords : Siskeudes, Village Management and Finance.

A. PENDAHULUAN

Desa menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah struktur pemerintahan terkecil dan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sesuai dengan kewenangan desa dan hak asal usul adat istiadat setempat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintahan desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui dana desa yang disalurkan tiap tahun.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah merancang berbagai aturan dalam mengelola keuangan desa agar diterapkan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam mengelola keuangan sendiri perlu adanya sistem pendukung dalam membuat laporan keuangan desa sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat. Dalam Pengelolaan Keuangan tersebut menjadi tanggung jawab besar Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa dengan sumber daya manusia yang relatif masih rendah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat sudah banyak Kepala Desa yang bermasalah hukum bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan reguler oleh Inspektorat Daerah kabupaten Sumbawa Barat masih banyak desa yang kurang dalam Laporan Pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat tugas dan wewenang untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan secara nasional termasuk akuntabilitas keuangan desa sehingga semua desa seluruh Indonesia seragam dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan desa. Melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat SISKEUDES diperkenalkan pada tahun 2015 dan mulai digunakan oleh desa se Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016 dan digunakan oleh desa seluruh Indonesia. Pengembangan aplikasi ini merupakan salah satu cara dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kabupaten Sumbawa Barat mengoptimalkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa berbasis online (SISKEUDES ONLINE) yang mulai di uji coba pada tahun 2021 dan telah di launching dan terapkan pada tahun anggaran 2022 oleh Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Sistem

Menurut Taufiq (2013:2), Sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi adalah rancangan sistem untuk mengolah data menggunakan aturan dan ketentuan bahasa program. Aplikasi dibuat untuk memudahkan pengerjaan dan pelaksanaan tugas khusus yang dilakukan oleh pengguna. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) aplikasi

siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban.

3. Sistem Keuangan Desa berbasis Online

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sistem Keuangan Desa Berbasis Online adalah merupakan suatu pengembangan dari Sistem keuangan Desa yang kemudian dikoneksikan melalui jaringan internet (*server*) dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pengelolaan Keuangan Desa dibagi menjadi 6 bagian yakni:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

5. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2014) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Winartha (2006:1550) metode analisis deskriptif

kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dari objek penelitian yaitu Camat Brang Ene, kepala Desa Mura, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan selaku operator Siskeudes dan Ketua BPD Desa Mura.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait *input* dan *output* Siskeudes

Teknik pengumpulan data Menurut Maman Abdurrahman dan Sambas Ali (2011:84) Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berdasarkan keterampilan dan pengetahuan peneliti. Sehingga kredibilitas peneliti sangat dibutuhkan. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Wawancara

Menurut Pasolong (2013:132) wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung

2. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dalam berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2014:114)

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dimaksud disini seperti dokumen anggaran, dokumen penatausahaan, pelaporan dan dokumen pendukung lain yang merupakan bagian dari Siskeudes berbasis online.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Winartha (2006:155) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Metode analisis yang digunakan yakni:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Klasifikasi Data
4. Penyajian data
5. Penarikan Kesimpulan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa Berbasis Online

Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan hasil wawancara dan observasi telah menerapkan Siskeudes sejak tahun 2016 dan telah menerapkan Siskeudes berbasis online sejak tahun 2021 uji coba dan mulai digunakan untuk penyusunan APB Desa tahun 2022. Dalam menerapkan Siskeudes berbasis online jaringan internet merupakan hal penting dan beberapa sarana dan prasarana yang harus disiapkan yakni:

a. Hardware

Admin system keuangan desa (Siskeudes) harus menyiapkan perangkat keras berupa komputer atau laptop dalam pengoperasian siskeudes online. Standar perangkat yang digunakan untuk pengoperasian Siskeudes online berjalan pada operating system windows serta mampu beroperasi dengan baik pada windows XP, Windows 7, Windows 8 dan windows 10. Sistem Operasi komputer selain windows tidak dapat digunakan untuk aplikasi Siskeudes. kebutuhan perangkat keras komputer siskeudes minimal intel Cleron 1,5 Ghz dengan memori RAM 1 Gb.

b. Software

Perangkat lunak atau peranti lunak yang biasa disebut software telah disediakan oleh BPKP, Ketika ada pembaharuan maka otomatis software akan melakukan

pembaharuan. Aplikasi Siskeudes telah di format khusus dan disimpan secara digital dengan menggunakan database microsoft Acces dan memudahkan portable sehingga dapat dengan mudah diterapkan oleh perangkat desa selaku pengguna aplikasi yang awam sekalipun.

c. Internet

Dengan pengembangan sistem keuangan berbasis online yang terpenting adalah harus memiliki jaringan internet sebagai sebuah system komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan jaringan komputer sehingga dapat terkoneksi antara pihak terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sesederhana mungkin dan *user friendly* Maksudnya aplikasi Siskeudes ini dirancang dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akutable. Sehingga selain mempermudah pengguna, laporan yang dihasilkan aplikasi juga telah sesuai dengan regulasi. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistematis singkat pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes ini yaitu kaur keuangan atau admin Siskeudes Desa melakukan penginputan data penganggaran berupa Rencana Anggaran Biaya dan data penatausahaan berupa Rencana Anggaran Biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Data Masukan (input) aplikasi Siskeudes berupa:

1. Data Perencanaan
 - a. Data renstra desa
 - b. RPJM Desa
 - c. RKP Desa
2. Data Penganggaran
 - a. Data Rencana Anggaran Pendapatan

- b. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (penerimaan)
 - c. Data Rencana Anggaran Belanja
 - d. Data Rencana Anggaran Pembiayaan (pengeluaran)
 - 3. Data Penatausahaan
 - a. Penerimaan Desa
 - b. SPP Kegiatan
- Data keluaran (output) aplikasi Siskeudes berupa laporan-laporan berikut:
1. Laporan Perencanaan
 - a. Laporan Renstra Desa
 - b. Laporan RPJM Desa
 - c. Laporan RKP Desa tahunan
 - d. Laporan Rencana kegiatan Desa
 - e. Laporan pagu indikatif desa
 2. Laporan Penganggaran
 - a. Laporan APB Desa
 - b. Rician Anggaran Pendapatan
 - c. Rincian Anggaran Belanja
 - d. Rincian Anggaran pembiayaan
 3. Laporan Pembukuan
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Desa
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa
 - c. Laporan realisasi APBDes
 - d. Laporan realisasi penggunaan dana desa
 4. Laporan Penatausahaan
 - a. Buku Kas Umum Desa
 - b. Buku pembantu Bank
 - c. Buku Pembantu Penerimaan
 - d. Buku Pembantu Kegiatan
 - e. Buku Pembantu Pajak
 - f. register SPP Pengeluaran
 - g. Register kwitansi Pembayaran

Gambar C.1



Sumber: data diolah Siskeudes Online 2022

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Siskeudes Berbasis Online

Akuntabilitas menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa melalui Sistem Keuangan di Desa Mura Kecamatan taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa Berbasis online mulai dari:

a. Perencanaan

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79 bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Desa Mura kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat telah menginput data RPJM Dan RKP Desa di dalam Sistem Keuangan Desa Berbasis online sehingga dalam penginputan RAPB Desa disesuaikan dengan data RPJM Desa dan RKP Desa yang telah terinput secara online.

Dalam perencanaan melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa dalam menjanging aspirasi masyarakat desa tiap

Dusun melalui Musdus dan diangkat ke Desa melalui Musyawrah Desa. Dimana RAPB Desa tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawrah Desa. Setelah RAPB Desa tersebut disepakati kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di Evaluasi dalam hal ini ada Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat untuk Evaluasi RAPB Desa cukup di Kecamatan melalui SK Camat. Setelah dalam waktu maksimal 20 hari setelah dievaluasi oleh camat ada catatan hasil evaluasi yang harus dipenuhi baru Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu ditetapkan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota, rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan.

Setelah diterapkan Sistem Keuangan Desa berbasis online di Desa Mura semua pengelolaan keuangan desa baik itu penerimaan dan pengeluaran dapat dilihat melalui Sistem Keuangan Desa berbasis online dan data transaksi dapat terekam. Sehingga dalam pelaksanaan tinggal melihat data siapa pelaksana kegiatan tinggal dicetak SPP (surat permintaan pembayaran) melalui Sistem Keuangan Desa berbasis online. Apakah menggunakan SPP Panjar atau Definitif setelah itu berkas SPP yang disampaikan di Verifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa setelah di verifikasi disampaikan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa kemudian kepala desa memerintahkan kaur keuangan untuk membayar sesuai dengan SPP yang telah diverifikasi.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi

kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas.

- a. Buku pembantu bank untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu pajak untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu panjar untuk mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar

Setelah diterapkan Sistem Keuangan Desa berbasis online di Desa Mura semua penatausahaan menjadi mudah dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena semua bentuk penerimaan dan pengeluaran telah tercatat secara online disertai dengan format yang telah disediakan. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tinggal di Print oleh kaur keuangan dan disesuaikan dengan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan tersebut paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pemerintah Desa Mura berdasarkan hasil wawancara dengan informan telah menyampaikan laporan secara rutin tiap tahapan baik itu kepada Bupati melalui Camat maupun kepada badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pengawasan serta telah menyampaikan kepada masyarakat melalui baliho-baliho. Sistem pelaporan melalui Sistem Keuangan Desa berbasis online telah dilaksanakan tinggal disesuaikan atau

sinkronkan data yang ada di Siskeudes online sama kegiatan yang telah dilaksanakan.

e. Pertanggungjawaban

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan peraturan tersebut ditetapkan dengan APB Desa dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Peraturan Desa tersebut disertai dengan

1. Laporan Keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Kepala Desa Mura selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) telah menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu dan tahapan yang telah ditetapkan oleh aturan. Tiap tahapan pemerintah Desa mura menyampaikan laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban kepada camat Brang Ene apabila tidak maka tidak akan diberikan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya.

Gambar C.2

Nomor : 0003/SPP/07.2001/2022

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA MURA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang	: BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
2. Sub Bidang	: Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maks			
3. Kegiatan	: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp.)
1	SIRAJUL MUNIR DESA MURA 00010/KVT/07.2001/2022	Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Januari s/d April		13.860.000,00
2	SIRAJUL MUNIR DESA MURA 00011/KVT/07.2001/2022	Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari s/d April		6.000.000,00
Total				19.860.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MURA, 16 Maret 2022
Pelaksana Kegiatan,

ERNAWATI

Sumber : data diolah Siskeudes Online 2022

E. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Penerapan Sistem Keuangan Desa Berbasis Online di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat mulai dari tahun 2016 sudah menerapkan Sistem Keuangan Desa dan tahun 2022 telah menerapkan berbasis online. Penerapan Sistem keuangan Desa berbasis online telah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.
- 2) Sistem Keuangan Desa berbasis online sangat membantu dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai ke pelaporan dan pertanggungjawaban.

Saran

1. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas aparaturnya khususnya Kaur Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa karena aturan terkait dengan penggunaan dana desa sering

berubah dan Siskeudes menyesuaikan dengan versi terbaru untuk itu perlu adanya Bimbingan Teknis tentang penerapan Siskeudes berbasis online dalam pengelolaan keuangan Desa.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat untuk tetap menjaga kinerja dengan baik atau konsisten dan terus meningkatkan kinerja terhadap pengelolaan keuangan desa tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan diluar tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Maman dan Sambas Ali Muhiddin. 2011. *Panduan Praktis Pemahaman Penelitian (Bidang Sosoal-Administrasi-Pendidikan)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aras, A. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah*. Digilib.Unhas.Ac.Id, 239. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NzgyMjBINGUzNmUzYzY1M2ZiMDJjZmQwZGY2ZDMwYjc2NjUwNDkxNQ==.pdf
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- BPKP. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0). Bpkp.Go.Id, 1–123. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes\(4\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Pedoman_Keudes(4).pdf)
- Fitriyah, E., & Jember, U. M. (n.d.). Studikusus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- I Made Winartha. 2006. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 113.
- Pemerintah RI. (2014). Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia, Administrasi pemerintahan, 99.
- Permendagri 73. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 73 Tahun 2020.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Ridwan, M. A. (2019). ANALISIS PERAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gending Tataan, Kabupaten Pesawaran). *Time*, 6(3), 198.
- Sifa, F. N., Z, D. I., & Nurodin, I. (2020). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2 . 0 (Studi Kasus di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi). *Jimek : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 03(20), 283–290. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek/article/view/1089>
- Sulistiyowati, S., Citra Y, N., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 299. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21056>
- Taufiq, Rohmat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021).

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD). *Sawala : Jurnal Administrasi
Negara*, 9(1), 102–114.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>

Widjaja, HAW.2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Yin, Robert K.2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode
Cet-13*. Depok. Raja Grafindo Persada.